



Tantangan Pemenuhan Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Tambrau

Achmad Muhammad Natasian¹, Hadi Tuasikal², Muhammad Akhdharisa³

¹ Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong, Papua Barat Daya, Indonesia

² Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong, Papua Barat Daya, Indonesia

³ Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong, Papua Barat Daya, Indonesia

Corresponding author: hadilessytuasikal@gmail.com

Abstrak

This study examines the formation of Regional Regulations in Tambrau Regency based on the principles of legislation formation as regulated under Law Number 12 of 2011 as amended by Law Number 13 of 2022. Tambrau Regency faces concrete problems including abstract and unmeasurable normative formulations, absence of synchronization with Papua Special Autonomy instruments, and Regional Regulations that cannot be optimally implemented, necessitating additional implementing regulations to fill existing normative gaps. This study employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches, using primary and secondary legal materials analyzed qualitatively. The findings indicate that the principles of clarity of purpose, conformity between type, hierarchy and content, enforceability, and effectiveness and efficiency were not optimally fulfilled in the formation of Regional Regulations Numbers 5 and 6 of 2018 and Regent Regulation Number 12 of 2019, as they did not fully consider the needs of the community and were marked by weak implementation of the regulations in the field. Consistent application of legislative formation principles is imperative to produce Regional Regulations of quality that provide genuine legal certainty for the community.

Keywords: Regional Regulation; Legislative Principles; Law Formation; Regional Autonomy; Tambrau Regency.

PENDAHULUAN

Negara hukum menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat guna menjamin kepastian hukum, ketertiban, serta perlindungan hak warga negara. Negara hukum merupakan landasan konseptual yang menegaskan bahwa segala tindakan dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada hukum.¹ Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan elemen fundamental dalam sistem negara hukum. Keberadaan peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai pedoman perilaku sekaligus sebagai sarana pembatas kekuasaan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan norma

¹ Madona Siregar, "Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia," *Muhammadiyah Law Review* 8, no. 2 (2024), <http://dx.doi.org/10.24127/mlr.v8i2.3567>.



yang telah ditetapkan.² Fungsi tersebut menegaskan bahwa hukum memiliki peran strategis sebagai alat pengaturan dan mekanisme pengendalian terhadap tindakan penyelenggara negara.

Kedudukan hukum yang demikian menuntut agar pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan secara sistematis dan berlandaskan prinsip-prinsip hukum yang jelas. Sistem hukum modern mensyaratkan kepatuhan terhadap asas legalitas dan hierarki norma hukum dalam setiap proses pembentukan peraturan. Setiap peraturan harus dibentuk oleh lembaga yang berwenang serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.³ Ketertiban dalam pembentukan peraturan menjadi prasyarat utama bagi terciptanya sistem hukum yang konsisten dan terintegrasi, sehingga hukum dapat berfungsi secara optimal sebagai dasar pengambilan keputusan dan pengaturan kehidupan sosial.

Pengaturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dituangkan secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Undang-undang tersebut mengatur jenis, hierarki, tata cara, serta asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut memberikan pedoman yang mengikat bagi setiap pembentuk peraturan, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna menjamin kualitas dan legitimasi peraturan sebagai bagian dari sistem hukum nasional.

Asas secara umum dapat diartikan sebagai dasar atau landasan dalam menentukan sikap dan perilaku.⁴ Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam undang-undang meliputi asas kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan.⁵ Asas-asas ini berfungsi sebagai standar normatif dalam perumusan norma hukum. Kejelasan tujuan memastikan bahwa peraturan dibentuk untuk mencapai maksud yang terukur. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan menegaskan batas kewenangan pembentuk peraturan. Asas dapat dilaksanakan menghendaki norma yang realistis dan aplikatif. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan menekankan manfaat

² Arif Wicaksono dan Sunny Ummul Firdaus, "Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Cipta Kerja Dalam Aspek Demokrasi Masyarakat Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 11, no. 1 (2023): 98, <https://doi.org/10.20961/hpe.v11i1.73155>.

³ Widayati, "Implementasi Asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Partisipatif dan Berkeadilan," *Jurnal Hukum* 36, no. 2 (2020): 59, <https://doi.org/10.26532/jh.v36i2.11391>.

⁴ Markus Marselinus Soge, *Asas-Asas Umum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Padang: CV. GITA Lentera 2025). Hal. 30

⁵ Muhamad Khoirul Wafa, "Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang," *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 3, no. 1 (2023): 85, <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.6883>.



peraturan bagi masyarakat. Kejelasan rumusan mencegah terjadinya multitafsir norma.⁶

Permasalahan hukum timbul ketika pembentukan peraturan perundang-undangan tidak sepenuhnya berlandaskan asas-asas tersebut. Ketidaktepatan perumusan norma, ketidaksesuaian materi muatan, maupun pelampauan kewenangan pembentuk peraturan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik norma.⁷ Keadaan tersebut melemahkan fungsi peraturan sebagai instrumen pengaturan dan berimplikasi pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum sebagai sarana penyelenggaraan pemerintahan yang tertib.

Kabupaten Tambrau, sebagai daerah otonom dalam wilayah Provinsi Papua Barat Daya, memiliki karakteristik khusus karena berada di bawah rezim otonomi khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Tambrau tidak hanya wajib berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, melainkan juga harus bersinkronisasi secara harmonis dengan norma-norma kekhususan otonomi Papua, termasuk ketentuan mengenai Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) sebagai instrumen hukum utama dalam pelaksanaan kewenangan otonom.

Pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, pemerintah daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai urusan Pemerintah Pusat.⁸ Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah diberikan kepada pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kabupaten Tambrau sebagai daerah otonom dengan wilayah yang luas, keberagaman sosial budaya, dan karakteristik kawasan konservasi memerlukan pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara cermat, sistematis, dan berlandaskan

⁶ Fitriani Ahlan Sjarif, "Strategi Mewujudkan Partisipasi Masyarakat yang Bermakna dan Bermanfaat dalam Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 4 (Desember 2023): 120, <https://doi.org/10.54629/jli.v20i4.1196>. e-jurnal.peraturan.go.id

⁷ Rizal Irvan Amin, "Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 8, no. 2 (2021): 156, <https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49764>.

⁸ Hadi Tuasikal dan Yan Piet Homer, "Formulation of Regional Regulations Based on Laws and Regulations," *Journal of Law Justice* 2, no. 3 (2024): 218, <https://doi.org/10.33506/jlj.v2i3.3413>.



asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan agar berfungsi efektif sebagai instrumen pengaturan dan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Daerah yang dibentuk tanpa memperhatikan kejelasan tujuan, kesesuaian materi muatan, dan kejelasan rumusan berpotensi menimbulkan persoalan hukum dalam penerapannya.⁹ Keterbatasan kajian mengenai penerapan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan menegaskan adanya ruang kontribusi akademik yang perlu diisi, khususnya terkait potensi permasalahan hukum yang timbul akibat pembentukan Peraturan Daerah yang tidak memenuhi kejelasan tujuan, kesesuaian materi muatan, dan kejelasan rumusan norma. Penelitian ini memfokuskan kajian pada pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam menjamin kualitas, legitimasi, dan kepastian hukum Peraturan Daerah.

Penelitian oleh Arter Abadi¹⁰, membahas pembentukan produk hukum daerah dengan penekanan pada aspek perencanaan, kelembagaan, dan kebijakan legislasi, serta menyoroti pentingnya program legislasi daerah dan peran institusi pendukung dalam proses pembentukan peraturan daerah. Fokus kajian tersebut lebih diarahkan pada mekanisme dan struktur pembentukan produk hukum daerah, sehingga pembahasan mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai kerangka normatif utama analisis masih terbatas, khususnya dalam penerapannya pada daerah otonom tertentu. Berangkat dari keterbatasan tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Tambora, dengan ruang lingkup terbatas pada Peraturan Daerah kabupaten/kota dan berlandaskan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Kajian yang dilakukan Nova Elsa Aprilia¹¹, menekankan urgensi perencanaan dalam pembentukan produk hukum daerah sebagai tahapan fundamental dalam penetapan produk hukum daerah di Kabupaten Ciamis, yang berperan penting dalam menjamin keterpaduan kebijakan, kepastian hukum, dan efektivitas pelaksanaan regulasi daerah. Meskipun penelitian tersebut

⁹ Arnoldus Jansen Patrio Banola, Basilika Riskiana Imut, Cesilia Lucia Klau, Christafora Caeselia Totnay, Fadil Mas'ud, dan Maria Anjelina Wesa Wunu, "Efektivitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Menghindari Tumpang Tindih Regulasi di Indonesia," *Constitutio* 4, no. 1 (2025): 68, <https://doi.org/10.47498/constitutio.v4i1.4949>.

¹⁰ Arter Ridwan Abadi, Marten Bunga, dan Nurwita Ismail, "Peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah pada Pemerintah Kabupaten Boalemo," *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum* 2, no. 1 (2023): 10, <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v2i1.276>.

¹¹ Nova Elsa Aprillia, Deni Wahyu Hidayat, Ida Farida, dan Dewi Mulyanti, "Urgensi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam Penetapan Produk Hukum Daerah di Kabupaten Ciamis," *Case Law: Journal of Law* 3, no. 2 (9 November 2022): 130, <https://doi.org/10.25157/caselaw.v3i2.2839>.



memberikan kontribusi penting pada aspek perencanaan, pembahasan mengenai penerapan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai kerangka normatif pembentukan Peraturan Daerah belum menjadi fokus utama. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji bagaimana pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Tambrauw guna menegaskan peran asas-asas tersebut dalam menjaga kualitas, legitimasi, dan kepastian hukum Peraturan Daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan fokus pada pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian ini dipilih karena pembahasan diarahkan pada norma hukum yang mengatur pembentukan Peraturan Daerah, bukan pada pengumpulan data empiris di lapangan. Penelitian bertujuan untuk menelaah ketentuan hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Daerah dalam sistem hukum nasional. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami asas dan prinsip hukum yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan dan kedudukan Peraturan Daerah. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018, Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 dan peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menafsirkan dan menguraikan norma hukum secara sistematis untuk menilai kesesuaian pembentukan Peraturan Daerah dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Hukum Indonesia

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan elemen fundamental dalam negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar



penyelenggaraan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Setiap norma yang dibentuk harus memiliki legitimasi yuridis dan rasionalitas hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis.¹²

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur kerangka normatif mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengaturan ini memberikan kepastian hukum mengenai prinsip-prinsip yang wajib diperhatikan dalam setiap proses pembentukan peraturan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Asas kejelasan tujuan menjadi dasar utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.¹³ Setiap peraturan harus memiliki tujuan yang dapat diidentifikasi secara jelas. Tujuan pembentukan peraturan harus dirumuskan secara eksplisit agar arah pengaturan dapat dipahami sejak awal. Kejelasan tujuan berfungsi sebagai dasar penentuan ruang lingkup materi muatan dan sebagai tolok ukur untuk menilai keberhasilan penerapan peraturan.

Peraturan yang dibentuk tanpa tujuan yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam pelaksanaan. Kejelasan rumusan norma juga mencerminkan akuntabilitas pembentuk peraturan terhadap masyarakat. Norma yang dirumuskan secara jelas memungkinkan masyarakat memahami hak dan kewajiban yang diatur secara transparan.¹⁴

Asas keterbukaan melengkapi keseluruhan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dengan menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat. Legitimasi sosial suatu peraturan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses pembentukannya.¹⁵ Asas keterbukaan menjadi jembatan antara kewenangan formal pembentuk peraturan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.¹⁶

¹²Dachran S. Busthami, "The Principles of Good Legislation Forming: A Critical Review," *SIGN Jurnal Hukum* (24 Februari 2023), <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.223>.

¹³ Nurmalasari, "Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Demi Mewujudkan Kepastian Hukum," *Syntax Idea* 3, no. 8 (19 Agustus 2021): 1947, <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v6i8.1414>.

¹⁴ Christina Aryani, "Reformulasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan melalui Penerapan Omnibus Law," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 27, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3194>.

¹⁵ Bayangsari Wedhatami, Ratih Damayanti, dan Cindy Ayu Prasasi, "Navigating Regional Regulatory Changes in Indonesia: An In-Depth Analysis of Post-Amendment Implementation of Law Number 12 of 2011 on Legislation Formation," *Unnes Law Journal* 9, no. 2 (2023): 237, <https://doi.org/10.15294/ulj.v9i2.78642>.

¹⁶ Fauzi Iswari, Yahanes Alri, dan Mira Mira, "Partisipasi Masyarakat melalui Konsultasi Publik dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Solok Tahun 2018," *Pagaruyuang Law Journal* 3, no. 2 (2020): 213, <https://doi.org/10.31869/plj.v3i2.1877>.



Setiap asas memiliki fungsi spesifik yang berkontribusi terhadap kualitas peraturan perundang-undangan. Kepatuhan terhadap asas-asas tersebut berfungsi sebagai mekanisme pengendalian terhadap penggunaan kewenangan pembentuk peraturan dan menjaga agar proses legislasi tetap berada dalam koridor konstitusi. Peraturan Daerah sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan nasional harus dibentuk dengan memperhatikan asas-asas tersebut agar tidak menyimpang dari prinsip negara hukum dan hierarki peraturan perundang-undangan.¹⁷

B. Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah merupakan bagian integral dari sistem peraturan perundang-undangan nasional. Keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari konsep negara kesatuan yang memberikan ruang bagi pelaksanaan otonomi daerah. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Peraturan Daerah berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sistem peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur secara tegas jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.¹⁸ Pengaturan mengenai hierarki norma hukum bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan kepastian hukum dalam sistem hukum nasional. Hierarki peraturan perundang-undangan menentukan kedudukan masing-masing peraturan serta hubungan antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya. Hubungan hierarkis ini menegaskan bahwa peraturan yang lebih rendah harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menempatkan Peraturan Daerah provinsi dan Peraturan Daerah kabupaten/kota sebagai bagian dari jenis peraturan perundang-undangan. Penempatan tersebut memberikan legitimasi yuridis terhadap keberadaan Peraturan Daerah sebagai norma hukum yang sah. Kedudukan ini sekaligus menegaskan bahwa Peraturan

¹⁷ Rokilah dan Sulasno Sulasno, "Penerapan Asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 179, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3942>.

¹⁸ Hermi Sari BN, Galang Asmara, dan Zunnuraeni Zunnuraeni, "Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Eksekutif oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 22, no. 2 (2020): 314, <https://doi.org/10.26623/jdsb.v22i2.2470>.



Daerah bukan sekadar produk kebijakan daerah, tetapi merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang tunduk pada prinsip hierarki norma.

Kedudukan Peraturan Daerah dalam hierarki peraturan perundang-undangan memiliki implikasi langsung terhadap kewenangan pembentukannya. Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah diberikan kepada pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pelaksana otonomi daerah. Kewenangan tersebut bersifat atribusi dan delegasi yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang di bidang pemerintahan daerah. Sumber kewenangan ini menegaskan bahwa Peraturan Daerah hanya dapat dibentuk dalam batas-batas kewenangan yang telah ditentukan.

Hubungan antara Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi juga mencerminkan prinsip supremasi hukum. Prinsip tersebut menegaskan bahwa tidak ada peraturan yang berdiri sendiri tanpa keterkaitan dengan norma yang lebih tinggi.¹⁹ Peraturan Daerah harus ditempatkan sebagai bagian dari sistem hukum yang hierarkis dan terpadu. Pelanggaran terhadap prinsip ini berpotensi menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum.

Kedudukan Peraturan Daerah yang berada di bawah undang-undang menuntut pembentuk Peraturan Daerah untuk memahami secara cermat batas kewenangan dan ruang lingkup pengaturan. Ketidaktepatan dalam memahami kedudukan tersebut berpotensi menyebabkan Peraturan Daerah dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.²⁰ Kedudukan Peraturan Daerah juga berkaitan erat dengan fungsi otonomi daerah.

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan tersebut diwujudkan melalui pembentukan Peraturan Daerah sebagai instrumen hukum daerah. Kedudukan Peraturan Daerah dalam hierarki peraturan perundang-undangan memastikan bahwa pelaksanaan otonomi daerah tetap berada dalam bingkai negara kesatuan dan sistem hukum nasional.

Pelaksanaan otonomi daerah melalui Peraturan Daerah menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan

¹⁹ Nuvazria Achir, "Anotasi Normatif terhadap Peraturan Daerah tentang Transparansi," *Jambura Law Review* 2, no. 1 (2020): 83, <https://doi.org/10.33756/jalrev.v2i1.5239>.

²⁰ Rizki Jayuska dan Ismail Marzuki, "Problematisasi Pembentukan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2016–2021," *Pagaruyuang Law Journal* 4, no. 2 (2021): 149, <https://doi.org/10.31869/plj.v4i2.2464>.



daerah.²¹ Kedudukan Peraturan Daerah yang berada dalam hierarki peraturan perundang-undangan mencerminkan upaya menjaga keseimbangan tersebut. Peraturan Daerah diberikan ruang untuk mengakomodasi kebutuhan lokal tanpa mengabaikan kepentingan nasional dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara umum.

Kedudukan Peraturan Daerah dalam hierarki peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa Peraturan Daerah memiliki peran strategis dalam sistem hukum nasional. Peraturan Daerah berfungsi sebagai penghubung antara norma hukum nasional dan kebutuhan hukum di tingkat lokal.²² Peran ini hanya dapat dijalankan secara optimal apabila pembentukan Peraturan Daerah dilakukan dengan memperhatikan kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Keseluruhan uraian tersebut menunjukkan bahwa kedudukan Peraturan Daerah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga memiliki implikasi normatif dan fungsional. Kedudukan ini menentukan ruang gerak, legitimasi, dan kualitas Peraturan Daerah sebagai produk hukum daerah, karena setiap produk-produk hukum harus dibuat oleh pejabat yang berwenang.. Pemahaman yang komprehensif terhadap kedudukan tersebut menjadi landasn²³ penting bagi pembahasan mengenai pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

C. Tantangan Pemenuhan Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Tambrauw

Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Tambrauw sebagai daerah otonom yang relatif baru memiliki karakteristik tersendiri. Kabupaten Tambrauw yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat menghadapi tantangan dalam menjalankan fungsi legislasi daerah. Tantangan tersebut tidak hanya bersifat teknis administratif, melainkan juga menyangkut pemahaman dan penerapan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12

²¹ Muhammad Khaidir Kahfi Natsir, "Analisis Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 3, no. 1 (2025): 141, <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v3i1.4718>.

²² Arman Kamaludin dan Swastiani Dunggio, "Analisis Sinergi Eksekutif dan Legislatif dalam Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD di Kabupaten Kolaka Utara," *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.59713/jipik.v1i1.16>.

²³ Yuliandri. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2013). Hal. 117



Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Tambrauw dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tambrauw bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tambrauw. Pelaksanaan kewenangan ini merupakan manifestasi dari asas desentralisasi dan otonomi daerah yang memberikan ruang bagi daerah untuk mengatur urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.²⁴ Kewenangan tersebut tidak bersifat absolut melainkan terikat pada kerangka hukum nasional dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam proses legislasi daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kabupaten Konservasi dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat merupakan dua produk hukum daerah yang menyimpan persoalan. Pembentukan Peraturan Daerah yang tidak didasarkan pada analisis kebutuhan yang memadai berpotensi menghasilkan peraturan yang tidak efektif dan tidak memberikan manfaat sehingga bertentangan dengan prinsip kedayagunaan dan kehasilgunaan.²⁵ Rumusan norma pada kedua Perda tersebut bersifat umum dan tidak memuat pengaturan yang spesifik sesuai kebutuhan hukum masyarakat Tambrauw sebagai daerah konservasi yang dihuni oleh masyarakat hukum adat dengan karakteristik yang khas.

Keadaan ini menimbulkan pertanyaan mendasar, yakni apakah Perda di Kabupaten Tambrauw benar-benar lahir dari kebutuhan hukum masyarakat setempat, ataukah sekadar mengadopsi rumusan dari daerah lain tanpa penyesuaian terhadap kekhususan wilayah Papua. Pertanyaan ini secara langsung menguji pemenuhan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, yakni apakah Perda tersebut benar-benar berdaya guna bagi penyelenggara pemerintahan dan berhasil guna bagi masyarakat yang diaturnya.

Realita pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2018 memberikan jawaban yang tegas atas pertanyaan tersebut. Lemahnya pengawasan kawasan hutan, rendahnya pemahaman aparatur terhadap isi norma, dan belum tertatanya kelembagaan adat secara memadai menjadi bukti bahwa norma dalam Perda tidak dirumuskan berdasarkan pemetaan kebutuhan dan kapasitas daerah secara sungguh-sungguh. Perda yang tidak mampu dilaksanakan secara

²⁴ Lintang Prabowo dan Muhammad Rafli, "Pengaruh Otonomi Daerah terhadap Kesejahteraan Rakyat Indonesia," *Jurnal Rechten Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (2022): 20, <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i2.56>.

²⁵ Utang Rosidin, Melinda Dina Gussela, dan Muhammad Riefky Alfathan, "Pembentukan dan Penyusunan Produk Hukum Daerah," *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum* 4, no. 1 (2025): 1, <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v4i1.1156>.



efektif oleh aparaturnya dan tidak dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat adat jelas tidak memenuhi ukuran kedayagunaan, yakni ketepatan guna bagi penyelenggara pemerintahan, maupun kehasilgunaan, yakni kemanfaatan nyata bagi masyarakat yang menjadi tujuan pengaturan, sebagaimana dikehendaki Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Pasal 3 Perda Nomor 5 Tahun 2018 merumuskan tujuan konservasi hanya dengan frasa "mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat hukum adat," tanpa dilengkapi tolak ukur yang terukur, mekanisme pencapaian yang jelas, maupun batasan operasional yang konkret. Pembentukan Peraturan Daerah yang tidak didasarkan pada analisis kebutuhan yang memadai berpotensi menghasilkan peraturan yang tidak efektif dan tidak memberikan manfaat sehingga bertentangan dengan prinsip kedayagunaan dan kehasilgunaan.²⁶ Rumusan yang tidak jelas dan tidak terukur demikian secara langsung melemahkan pemenuhan asas kehasilgunaan, karena tujuan yang tidak dirumuskan secara spesifik tidak dapat diukur pencapaiannya dan tidak dapat dijadikan dasar evaluasi apakah Perda benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat adat Tambrauw.

Persoalan serupa ditemukan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018. Meskipun secara formal memuat ketentuan tentang pengakuan wilayah adat, hak ulayat marga, dan mekanisme penetapan wilayah adat melalui Panitia Masyarakat Adat, Perda ini tidak secara tegas mengacu pada prosedur pengakuan hak ulayat yang diwajibkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008, yaitu melalui penelitian ilmiah dan tahapan yang terstruktur sesuai kewenangan Bupati.

Pemerintah Kabupaten Tambrauw sendiri secara tidak langsung mengakui ketidakcukupan norma kedua Perda tersebut melalui penerbitan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Werur Distrik Bikar dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis Hukum Adat. Peraturan Bupati ini hadir untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Perda induknya, dengan memberikan kepastian hukum yang lebih spesifik bagi masyarakat adat Werur atas wilayah dan sumber daya alam yang mereka kelola. Fakta bahwa kepastian hukum baru tercapai setelah diterbitkannya peraturan pelaksana yang lebih rinci memperkuat penilaian bahwa Perda induknya tidak dilandasi naskah akademik yang memadai. Keadaan tersebut secara langsung menunjukkan bahwa asas kedayagunaan tidak terpenuhi sejak awal, karena Perda induknya tidak mampu berdiri sendiri sebagai instrumen pengaturan yang tuntas dan operasional.

²⁶ Utang Rosidin, Melinda Dina Gussela, dan Muhammad Riefky Alfathan, "Pembentukan dan Penyusunan Produk Hukum Daerah," *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum* 4, no. 1 (2025): 1, <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v4i1.1156>.



Kehadiran Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 merupakan solusi normatif yang bersifat parsial sekaligus cerminan atas ketidakcukupan Perda yang mendahuluinya. Peraturan Bupati tersebut secara resmi menetapkan wilayah hukum adat Werur sebagai dasar hukum yang sah bagi pengelolaan sumber daya pesisir dan laut berbasis hukum adat, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih nyata dan terukur bagi masyarakat adat setempat. Pencapaian tersebut seharusnya sudah termuat dalam Perda induknya apabila asas kedayagunaan dan kehasilgunaan diterapkan secara konsisten sejak tahap perencanaan pembentukan Perda.

Persoalan dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Tambrauw bukan sekadar persoalan teknis, melainkan mencerminkan permasalahan mendasar menyangkut komitmen pembentuk peraturan dalam menghadirkan produk hukum yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Peningkatan kualitas pembentukan Perda yang sesuai dengan standar normatif peraturan perundang-undangan dan selaras dengan rezim otonomi khusus Papua merupakan tanggung jawab hukum yang tidak dapat ditunda, demi terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan nyata bagi masyarakat hukum adat Tambrauw.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Tambrauw belum sepenuhnya berlandaskan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Rumusan norma yang bersifat abstrak dan tidak memuat parameter yang terukur mencerminkan tidak terpenuhinya asas kejelasan tujuan dan asas kejelasan rumusan. Materi muatan Perda yang tidak tersinkronisasi secara eksplisit dengan norma otonomi khusus Papua, termasuk Perdasi dan Perdasus, menunjukkan pelanggaran terhadap asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Lemahnya pelaksanaan Perda di lapangan akibat ketidakcukupan kapasitas kelembagaan dan rendahnya pemahaman aparatur terhadap substansi norma membuktikan bahwa asas dapat dilaksanakan serta asas kedayagunaan dan kehasilgunaan tidak terpenuhi secara optimal.

Ketidakpatuhan terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan secara kumulatif mengakibatkan Peraturan Daerah di Kabupaten Tambrauw tidak mampu menjalankan fungsinya secara optimal sebagai instrumen pengaturan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat. Peraturan Daerah yang seharusnya hadir sebagai jawaban atas kebutuhan hukum masyarakat setempat justru berakhir sebagai produk normatif yang kehilangan daya lakunya di lapangan. Penerapan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan secara konsisten sejak tahap perencanaan



hingga penetapan Perda karenanya merupakan keharusan yang tidak dapat ditawar, demi terwujudnya Peraturan Daerah yang berkualitas, berlegitimasi, dan memberikan kepastian hukum yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Tambrauw.

Pemerintah Kabupaten Tambrauw dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tambrauw perlu mengambil langkah-langkah teknis yang konkret dalam memperbaiki kualitas pembentukan Peraturan Daerah, antara lain dengan mewajibkan penyusunan naskah akademik yang memuat kajian empiris berbasis kondisi nyata masyarakat sebelum rancangan Perda diajukan, membentuk tim asistensi pembentukan Perda yang melibatkan akademisi hukum dari perguruan tinggi di wilayah Papua Barat Daya, serta melakukan harmonisasi menyeluruh terhadap seluruh Perda yang telah berlaku dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 beserta Perdasi dan Perdasus yang relevan. DPRD Kabupaten Tambrauw juga perlu memastikan bahwa setiap pembahasan rancangan Perda melibatkan konsultasi publik yang bermakna bersama tokoh masyarakat adat dan lembaga adat secara langsung, serta memuat indikator keberhasilan yang terukur agar pelaksanaan Perda dapat dievaluasi secara berkala dan akuntabel demi terwujudnya kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat hukum adat Tambrauw.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Abadi, Arter Ridwan, Marten Bunga, dan Nurwita Ismail. "Peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Boalemo." *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum* 2, no. 1. 2023. <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v2i1.276>.
- Achir, Nuvazria. "Anotasi Normatif Terhadap Peraturan Daerah Tentang Transparansi." *Jambura Law Review* 2, no. 1. 2020. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v2i1.5239>.
- Amin, Rizal Irvan. "Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 8, no. 2. 2021. <https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49764>.
- Aprillia, Nova Elsa, Deni Wahyu Hidayat, Ida Farida, dan Dewi Mulyanti. "Urgensi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah Dalam Penetapan Produk Hukum Daerah Di Kabupaten Ciamis." *Case Law: Journal of Law* 3, no. 2. 2022. <https://doi.org/10.25157/caselaw.v3i2.2839>.



- Aryani, Christina. "Reformulasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penerapan Omnibus Law." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1. 2021. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3194>.
- Banola, Arnoldus Jansen Patrio, Basilika Riskiana Imut, Cesilia Lucia Klau, Christafora Caeselia Totnay, Fadil Mas'ud, dan Maria Anjelina Wesa Wunu. "Efektivitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Menghindari Tumpang Tindih Regulasi Di Indonesia." *Constitutio* 4, no. 1. 2025. <https://doi.org/10.47498/constitutio.v4i1.4949>.
- BN, Hermi Sari, Galang Asmara, dan Zunnuraeni Zunnuraeni. "Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Eksekutif Oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 22, no. 2. 2020. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v22i2.2470>.
- Busthami, Dachran S. "The Principles of Good Legislation Forming: A Critical Review." *SIGn Jurnal Hukum*. 2023. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.223>.
- Iswari, Fauzi, Yahanas Alri, dan Mira Mira. "Partisipasi Masyarakat Melalui Konsultasi Publik Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Solok Tahun 2018." *Pagaruyuang Law Journal* 3, no. 2. 2020. <https://doi.org/10.31869/plj.v3i2.1877>.
- Jayuska, Rizki, dan Ismail Marzuki. "Problematisasi Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2016–2021." *Pagaruyuang Law Journal* 4, no. 2. 2021. <https://doi.org/10.31869/plj.v4i2.2464>.
- Kamaludin, Arman, dan Swastiani Dunggio. "Analisis Sinergi Eksekutif Dan Legislatif Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD Di Kabupaten Kolaka Utara." *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 1. 2022. <https://doi.org/10.59713/jipik.v1i1.16>.
- Natsir, Muhammad Khaidir Kahfi. "Analisis Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 3, no. 1. 2025. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v3i1.4718>.
- Nurmalasari, Nurmalasari. "Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Demi Mewujudkan Kepastian Hukum." *Syntax Idea* 3, no. 8. 2021. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v6i8.1414>.
- Prabowo, Lintang, dan Muhammad Rafli. "Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Rakyat Indonesia." *Jurnal Rechten Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 2. 2022. <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i2.56>.
- Rokilah, Rokilah, dan Sulasno Sulasno. "Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2. 2021. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3942>.



- Rosidin, Utang, Melinda Dina Gussela, dan Muhammad Riefky Alfathan. "Pembentukan Dan Penyusunan Produk Hukum Daerah." *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum* 4, no. 1. 2025. <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v4i1.1156>.
- Siregar, Madona. "Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia." *Muhammadiyah Law Review* 8, no. 2. 2024. <http://dx.doi.org/10.24127/mlr.v8i2.3567>.
- Sjarif, Fitriani Ahlan. "Strategi Mewujudkan Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna Dan Bermanfaat Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 4. 2024. <https://doi.org/10.54629/jli.v20i4.1196>.
- Tuasikal, Hadi, dan Yan Piet Homer. "Formulation of Regional Regulations Based on Laws and Regulations." *Journal of Law Justice* 2, no. 3. 2024. <https://doi.org/10.33506/jlj.v2i3.3413>.
- Wafa, Muhamad Khoirul. "Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang." *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 3, no. 1. 2023. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.6883>.
- Wahanisa, Rofi, Benny Riyanto, Septhian Eka Adiyatma, Uche Nnawulezi, dan Muhammad Abdul Rouf. "Achieving Public Information Transparency in The Dissemination of Local Regulations." *Yuridika* 38, no. 3. 2023. <https://doi.org/10.20473/ydk.v38i3.48345>.
- Wedhatami, Bayangsari, Ratih Damayanti, dan Cindy Ayu Prasasi. "Navigating Regional Regulatory Changes in Indonesia: An In-Depth Analysis of Post-Amendment Implementation of Law Number 12 of 2011 on Legislation Formation." *Unnes Law Journal* 9, no. 2. 2023. <https://doi.org/10.15294/ulj.v9i2.78642>.
- Wicaksono, Arif, dan Sunny Ummul Firdaus. "Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Cipta Kerja Dalam Aspek Demokrasi Masyarakat Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 11, no. 1. 2023. <https://doi.org/10.20961/hpe.v11i1.73155>.
- Widayati. "Implementasi Asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Partisipatif dan Berkeadilan." *Jurnal Hukum* 36, no. 2. 2020. <https://doi.org/10.26532/jh.v36i2.11391>.

Buku

- Soge, Markus Marselinus, *Asas-Asas Umum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Padang: CV. GITA Lentera 2025.
- Yuliandri. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2013.

Peraturan Perundang-Undangan



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. LN Tahun 1959 No. 75.

Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. UU Nomor 13 Tahun 2022. LN Tahun 2022 No. 143. TLN No. 6801.

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. UU Nomor 23 Tahun 2014. LN Tahun 2014 No. 244. TLN No. 5587.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019